



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telp 0736-21124

Bengkulu, 23 September 2025

Nomor : B.000/121/ppktp/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 2 (dua) berkas
Hal : Surat Proses Pekerjaan Ekatalog

Yth. Sdr. Kepala UKPBJ
Cq. Pejabat Pengadaan
Dinas P3APKB
Provinsi Bengkulu
di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi untuk Belanja Pakaian Batik Tradisional pada **Penyedia: Oase Gallery**, maka diminta kepada saudara untuk dapat memproses pelaksanaan pekerjaan dimaksud

Adapun lingkup pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan adalah Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, bahwa pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, dengan kode Rekening 2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Untuk bahan proses, bersama ini disampaikan Spesifikasi Teknis. Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN : Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
SUB KEGIATAN : Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Provinsi
PEKERJAAN : Belanja Pakaian Batik Tradisional
TAHUN ANGGARAN : 2025

N o	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	60	Stel	Seragam Batik DP3APPKB - Bahan Produk : Katun dan doby - proses kombinasi cap dan tulis Jenis Bahan: Katun dan Doby Ukuran Bahan: 2,40 m x 1,15 m Hasil Uji Laboratorium: - Warna/Corak/Motif: pewarnaan nafhtol dan remasol/ besurek/bengkulu

Bengkulu, 23 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Pekerjaan : Belanja Pakaian Batik Tradisional
Kode Rekening : 2.08.03.1.03.0004.5.1.02.01.01.0075
Plafon Dana : Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kode RUP	Satuan	Volume Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	59387654	Stel	60	Rp.400.000	Rp.24.000.000.-
Total						Rp.24.000.000.-
Terbilang : (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)						

Bengkulu, 23 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

REFERENSI HARGA

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA SATUAN (Rp)
		Pakaian Batik Tradisional
1	Oase Gallery	Rp.400.000
2	Atiqah Sumarwani	Rp.450.000
3	Karunia Illahi	Rp.497.000

Bengkulu, 23 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jl. Pembangunan No. 13 Telp/Faks(0736) 21124

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan	: Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

BAB I
PENDAHULUAN

1. URAIAN KEGIATAN

a. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya tidak lain adalah agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) sebagai warga Negara yang setara dengan laki-laki.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Untuk dapat membangun perspektif gender dengan peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, dipandang perlu dibuat Sekolah Perempuan yang dapat membangun kemampuan dasar diri perempuan, dengan jangkauan yang mudah sesuai dengan keadaan perempuan baik di desa atau kota, yang mempunyai cara belajar yang sistematis, berkelanjutan, dan membangun gagasan untuk kemajuan diri dan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan dan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan keluarga dan membangun kesetaraan gender dalam keluarga

c. Hasil yang diharapkan

Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

d. Sumber Dana

Sumber Dana Belanja Pakaian Batik Tradisional ini adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025, Nomor Rekening 2.08.03.1.03.0004.5.1.02.01.01.0075

II. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan Belanja Pakaian Batik Tradisional dilaksanakan tanggal 30 September 2025 di Dinas P3APKB Provinsi Bengkulu sejak diterbitkan Surat Pesanan.

III. SPESIFIKASI BARANG

Terlampir

IV. PAGU ANGGARAN

Perkiraan Biaya Pekerjaan Belanja Pakaian Batik Tradisional adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk Pajak dan keuntungan serta biaya sah lainnya

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan

Bengkulu, 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Detail Paket

Kode RUP 59387654
 Nama Paket Belanja Pakaian Batik Tradisional
 Nama KLPD Provinsi Bengkulu
 Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Tahun Anggaran 2025

Lokasi Pekerjaan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1.	Bengkulu	Bengkulu (Kota)	Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu

Volume Pekerjaan 1 Paket

Uraian Pekerjaan Beban Pakaian Batik Tradisional;

Spesifikasi Pekerjaan SERAGAM BATIK DP3APPKB;

Produk Dalam Negeri Ya

Usaha Kecil/Koperasi Ya

Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)

Aspek	Jawab
Aspek Ekonomi	Ya
Aspek Sosial	Ya
Aspek Lingkungan	Tidak

Pra DIPA / DPA Tidak

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0075.8.1.0.20.10.10.075.00002	Rp. 24.000.000
Total Pagu					Rp. 24.000.000

Jenis Pengadaan

No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
1.	Barang	24000000

Total Pagu Rp. 24.000.000



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS KELENGKAPAN SPM – LS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Nip : 19710708 199603 2 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
2. Nama : Mery Aprianty, SKM.,M.Si.,MM
Nip : 19750209 200012 2 001
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan, Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

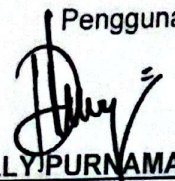
Dengan ini menyatakan bahwa dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Administrasi	Tanggal & Nomor	Uraian	Keterangan
1.	Surat Pesanan	EP-01K62861Y3AQS424JEEA6F G5T tanggal 26 September 2025	Ada ✓	Lengkap ✓
2.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan	027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025	Ada ✓	Lengkap ✓
3.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	027/2543/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025	Ada ✓	Lengkap ✓
4.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	027/2544/BAST/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025	Ada ✓	Lengkap ✓
5.	Berita Acara Pembayaran	900/2566/BAP/DP3APPKB/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025	Ada ✓	Lengkap ✓
6.	Kuintansi Bermaterai		Ada ✓	Lengkap ✓
7.	Foto/buku/dokumenta si Tk. Kemajuan/ penyelesaian pekerjaan		Ada ✓	Lengkap ✓

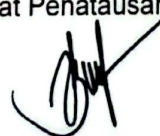
Yang menjadi persyaratan penerbitan SPM-LS Pembayaran Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), termasuk pajak yang dibebankan, ini sudah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan DPPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran


Hj.WILLY PURNAMA HIDAYANTI,SH.,MH
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

Bengkulu, 07 Oktober 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Mery Aprianty, SKM.,M.Si.,MM
PenataTk.I/III.d
NIP. 19750209 200012 2 001

Surat Pesanan

Pemesan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu

Nama Penanggung Jawab : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
 Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang
 Harapan Bengkulu

Penyedia

OASE GALLERY UMMR

Nama Penanggung Jawab : FITRIA GUSTINA
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 177.102.650.8-790.002
 Alamat Penyedia : Jln Rafflesia raya ruko no 2 Dan 3 Kota
 Bengkulu, 38371

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk

Barang : **PDN**
Pakaian Batik
 60,00 pcs (36.000 gr)
 Bebas/Tidak Dikenakan PPN

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K62861Y3AQS424JEEA6FGG5T&orderIdKey=aa94c1d9-dc28-4929-938d-f8c85d0d57c6&productId=e630d6e0-f351-488c-af96-225a3fc8ad1a>

Harga Produk Jumlah

Rp400.000,00 60,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan

Pembayaran Termin 1

Termasuk:
 Harga Produk

Estimasi Total Pembayaran

Harga

Rp24.000.000,00

Rp24.000.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Termasuk:
 Harga Produk

Total PPN

Termasuk:
 Pajak Produk

Total PPnBM

Rp24.000.000,00

Estimasi Total Pembayaran Termin 1
Rp24.000.000,00
Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)
Pengiriman

Nama Penerima : Willy Purnama H (6281286418134)
 Permintaan Tiba : 30 September 2025 - 30 September 2025
 Alamat Pengiriman : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Pakaian Batik				60,00
	Harga Produk (60,00)				Rp24.000.000,00
	Harga Layanan Tambahan (0,00)				Rp0,00
	Ongkos Kirim (36,00 kg)				Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu

OASE GALLERY

Hj. Willy

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
 Pejabat Pembuat Komitmen


Fitria Gustina

Fitria Gustina
 Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

4. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi untuk Belanja Pakaian Batik pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025. dalam SP ini selambat-lambatnya 30 September 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima pada 30 September 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - c. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (3) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung

biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

: #EP-01K62861Y3AQS424JEEA6FGGST
: 26 Sep 2025, 12:48:26 WIB

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 30 September 2025
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-9-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitria Gustina
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai No 135 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K62 861Y3AQS424JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

	Harga Produk	Jumlah
Nama Produk		
Pakaian Batik	Rp400.000,00	60,00
60.00 pcs (36.000 gr)		
Batas Toleransi Dikembalikan PPN		
https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct/orderid=01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T&orderKey=aa94c1d9-dc28-4929-938d-f8c85d0d57c6&productid=e630d6e0-f351-488c-af96-225a30c8ad1a		

Ringkasan Pembayaran

	Harga
Keterangan	
Pembayaran Termin 1	
Termasuk:	
Harga Produk	Rp24.000.000,00
Estimasi Total Pembayaran	



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-9-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitria Gustina
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai No 135 Kota Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K62 861Y3AQS424JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk

Batang PDH
Pakaian Batik
60.00 pcs (36.000 gr)
Batas/Tataa: Diketahui PPS

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-product?orderId=01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T&orderIdKey=aa94c1d9-dc2-8-4929-938d-f8c85d0d57c6&productId=e630d6e0-f351-488c-af96-225a3f68ad1a>

Harga Produk Jumlah

Rp400.000,00 60,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan

Harga

Rp24.000.000,00

Pembayaran Termin 1

Termasuk:

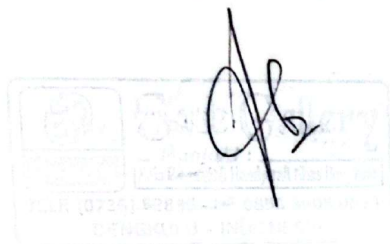
Harga Produk

Rp24.000.000,00

Estimasi Total Pembayaran

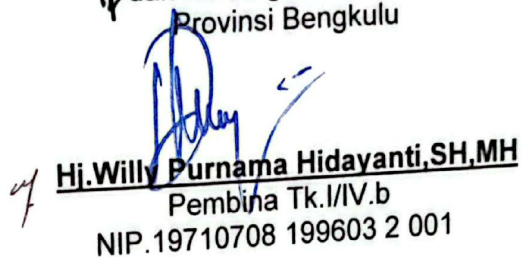
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Oase Gallery



Fitria Gustina
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 027/2543/BAP/DP3APPKB/IX/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-9-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH., MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitria Gustina
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai No 135 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan untuk :

- a. Pekerjaan : Biaya Paket Belanja Pakaian Batik Tradisional
b. Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
c. Dinas / Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
d. Nomor DPPA OPD : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tanggal 21 April 2025
g. Biaya Pelaksanaan : Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
h. Waktu Pelaksanaan : 26 s.d 30 September 2025

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan meliputi Paket Biaya Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K62861Y3AQS4 24JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Miscellaneous

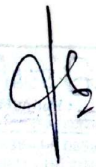
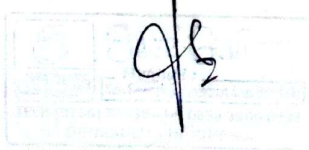
Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PON Pakaian Batik 60.00 pcs (36.000 gr) Produk / Item / Deskripsi / Rincian https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T&orderKey=aa34c1d9-dc2-8-4929-938d-fb8c85d0d57c6&productId=e630d6e0-f351-488c-af96-225a3fc8ad1a	Rp 400.000,00	60,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk	Rp 24.000.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp 24.000.000,00

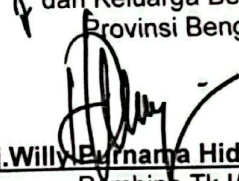
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Oase Gallery

Fitria Gustina
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu


Hj. Willy Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

No. Surat Pesanan : EP-01K62861Y3AQ5424JEEA6FGG5T
 No. BAST : 027/2544/BAST/DP3APPKB/TX/2025
 Tanggal Surat Pesanan : 26 September 2025, 12:48:24
 No Referensi Dokumen : BAST-2025-09-30-RJFMHYD

Termin Pembayaran :
 Tanggal BAST Dibuat :

Sekaligus
 30 September 2025, 11:09:44

Pemesan (PIHAK KEDUA)

2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu
 Nama Penanggung Jawab : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja :
 NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
 Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

QASE GALLERY UMKK
 Nama Penanggung Jawab : FITRIA GUSTINA
 Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
 NPWP Penyedia : 1771026508790002
 Alamat Penyedia : Jln Rafflesia Raya Ruko No 2 Dan 3 Kota Bengkulu 38371

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima : Willy Purnama H (6281286418134)
 Permintaan Tiba : 30 September 2025 - 30 September 2025
 Pesanan Tiba : 30 September 2025, 11:03:17
 Selesai Pemeriksaan : 30 September 2025
 Alamat Pengiriman : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225
 Kurir : Kurir Penyedia
 Berat : 36.000,00 gr
 Biaya Pengiriman : Rp0,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang PDN Pakaian Batik	-	60,00	Rp24.000.000,00

Pada Hari ini tanggal 30 September 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor EP-01K62861Y3AQ5424JEEA6FGG5T dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal 30 September 2025 dan dinyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini (apabila ada).
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Hj. Willy

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Fitria Gustina

FITRIA GUSTINA
 DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Prisy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 900/2566/BAP/DP3APPKB/X/2025

Pada hari ini kamis tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-10-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj.Willy Purnama Hidayanti,SH.,MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitria Gustina
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai No 135 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Jenis Pekerjaan :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K62 861Y3AQS4 24JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk

Harga Produk Jumlah

Rp400.000,00 60,00

Barcode

Pakaian Batik

60.00 pcs (36.000 gr)

Andela/Idola/Diserap/PPH

https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod/uct/orderid=01K62861Y3AQ5424JEEA6FG5T&orderkey=aa94c1d9-dc28-4929-938d-f8c85d0d57c6&productid=ef930d6e0-f351-488c-a96-225a3fc8ad1a

Ringkasan Pembayaran

Harga

Keterangan

Rp24.000.000,00

Pembayaran Termin 1

Termasuk:

Harga Produk

Rp24.000.000,00

Estimasi Total Pembayaran

b. Dasar

- Surat Pesanan Nomor: EP-01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan Nomor: 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/2543/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/2544/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), untuk Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia CV.Nabila Jaya NPWP:14.468.261.4-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 001020 1407199

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Oase Gallery



Fitria Gustina
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

HJ. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH

Pembina Tk. I/IV.b

NIP.19710708 199603 2 001

b. Dasar

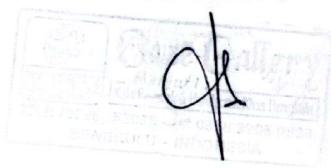
- Surat Pesanan Nomor: EP-01K62861Y3AQS424JEEA6F G5T tanggal 26 September 2025
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan Nomor: 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/2543/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/2544/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), untuk Belanja Pakaian Batik Tradisional Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia CV.Nabila Jaya NPWP:14.468.261.4-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 001020 1407199

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Oase Gallery



Fitria Gustina
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710708 199603 2 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Kode : 2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0075 Nomor :
Rekening :
Nama : Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun : 2025
Rekening : Anggaran

KWITANSI

Sudah : Pengguna Anggaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu

Terima Dari :
Banyaknya : (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Uang

Untuk : Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional A.n Oase Gallery Tahun Anggaran
Pembayaran 2025 berdasarkan:

- Surat Pesanan : EP-01K62861Y3AQS424JEEA6F
G5T tanggal 26 September 2025
- Berita Acara Penerimaan Hasil : 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025
Pekerjaan/Pemeriksaan tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Penyelesaian : 027/2543/BAP/DP3APPKB/IX/2025
Pekerjaan tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Serah Terima : 027/2544/BAST/DP3APPKB/IX/2025
Barang/Jasa tanggal 30 September 2025
- Berita Acara Pembayaran : 900/2566/BAP/DP3APPKB/X/2025
tanggal 2 Oktober 2025

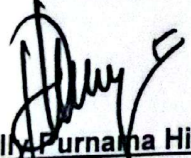
Jumlah : Rp.24.000.000,-

Bengkulu, Oktober 2025
Oase Gallery



Fitria Gustina
Direktur

Mengetahui/Setuju dibayar
Pengguna Anggaran


Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 19710708 199603 2 001

Lunas Bayar, Oktober 2025
Bendahara Pengeluaran


Mardani, Amd.Kep
Penata/III.c
NIP.197403271998031002

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)


Ni'ma Yulian Hartati, M.Kes
Penata TK.I/III.d
NIP.19790708201002019



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH., MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitria Gustina
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai No 135 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPPA-OPD Nomor: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025 2025 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025 untuk Biaya Belanja Pakaian Batik Tradisional.
2. Surat Pesanan Nomor: EP-01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025, dengan nilai sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Nomor: 027/2542/BAP/DP3APPKB/IX/2025 tanggal 30 September 2025
4. Berita Acara Pembayaran nomor: 900/2566/BAP/DP3APPKB/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan Nomor: EP-01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T tanggal 26 September 2025
2. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan temuan pihak APIP (Inspektorat)/BPK, maka bersedia mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut;
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Oase Gallery

Pengguna Anggaran
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Perempuan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu



Fitria Gustina
Direktur

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH., MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19710708 199603 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
DPPA tanggal 21 April 2025
2. Kode Kegiatan : 2.08.02.1.03.0004
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
3. Nomor dan Tanggal : EP-01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T
Surat Pesanan tanggal 26 September 2025
Nama Perusahaan : Oase Gallery
5. NPWP Perusahaan : 14.468.261.4-311.000
6. Alamat Perusahaan : Jl.Rangkong Perumnas Gading Cempaka Permai
No 135 Kota Bengkulu
7. Nilai Kontrak : Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
8. Uraian dan Volume : Belanja Pakaian Batik Tradisional
Kegiatan sbb

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

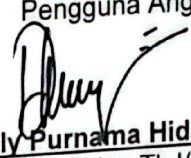
Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Borang PDN Pakaian Batik 60.00 pcs (36.000 gr) Borang Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01K62861Y3AQS424JEEA6FG5T&orderkey=aa94c1d9-dc28-4929-938d-f8c85d0d57c6&productId=e630d6e0-f351-488c-af96-225a3fc8ad1a	Rp400.000,00	60,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp24.000.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp24.000.000,00

9. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada FITRIA GUSTINA pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 0010201407199
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 s.d 30 September 2025
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 September 2025
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
13. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak/SPK sebelum PPn setiap hari kalender keterlambatan atau maksimal 5% (lima persen) dari nilai Nilai Kontrak/SPK.

Bengkulu, Oktober 2025
Pengguna Anggaran


Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19710708 199603 2 001